



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Perpidana Korupsi BK Setor Rp 198 Jt Ke Jaksa

BENGKULU – Sebelumnya dua terpidana korupsi beban kerja (BK) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DP-PKA) Kota Bengkulu 2015, yaitu Iksanul Arif alias Itang (mantan Kabid Akutansi dan Perbendaharaan) dan Julian Antoni Firdaus (mantan Bendahara) mengembalikan uang pengganti. Kemarin (2/5) giliran terpidana Emiyati (mantan Kasi Verifikasi sekaligus PPTK) melakukan

hal serupa. Melalui keluarganya Emiyati menyetorkan ke Kejari Bengkulu uang pengganti Rp 198 juta. Rinciannya, Rp 148 juta disetorkan untuk membayar uang pengganti (UP) dan Rp 50 juta merupakan denda subsidair. "Total yang dikembalikan sebesar Rp 198 juta, telah kita terima dari terpidana Emiyati," kata Kajari Bengkulu, Emilwan Ridwan, SH, MH melalui Kasi Pidsus Oktalian Darmawan, SH.

Untuk diketahui, sebelumnya terpidana Iksanul Arif telah membayar uang pengganti sebesar Rp 148,018 juta dari total tersebut dipotong Rp 15 juta karena pihak keluarga terpidana telah menitipkan uang sebelumnya dan sisa uang pengganti yang dikembalikan sebesar Rp 133,018 juta. Terpidana juga membayar uang denda sebesar Rp 50 juta.

Kemudian terpidana, Julian-toni Firdaus juga diwajibkan

membayar uang pengganti Rp 148,018 juta dan denda Rp 50 juta, namun sebelumnya terpidana telah menitipkan uang Rp 200 juta. Sehingga kelebihan Rp 1 juta lebih akan dikembalikan kepada pihak keluarga terpidana.

Dengan demikian, tinggal satu terpidana yakni, M. Sofyan mantan Kepala DPPKAD Kota Bengkulu yang belum membayarkan uang pengganti dan juga denda sesuai dengan putusan PN Tipikor Bengkulu. (zie)